

PERJANJIAN

antara

PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA

dengan

PT GALANGAN KAPAL WAYATA KENTJANA

tentang

JASA PERBAIKAN KAPAL DAN GALANGAN KAPAL

Perjanjian Jasa Perbaikan Kapal Dan Galangan Kapal beroperasi di **PT GALANGAN KAPAL WAYATA KENTJANA** ("Perjanjian") ini dibuat di Jakarta pada tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, 1-02-2021 ("Tanggal Efektif) oleh dan antara:

- I. **PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA**, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kalijapat 5 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian No. 78 Tanggal 17 Agustus 1998, yang dalam hal ini diwakili oleh **Wildan M. Anwar dalam kapasitasnya selaku Direktur** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA No. No. 78 Tanggal 17 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmaji SH, untuk selanjutnya disebut sebagai "**EKANURI**"; dan
- II. **PT GALANGAN KAPAL WAYATA KENTJANA**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Industri 2 No. 9 Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 23 Juni 1971 yang dibuat dihadapan Chairil Bahri, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusannya No. Y.A.5/55/13 tanggal 17 Maret 1975, yang dalam hal ini diwakili oleh Rio Yovian Haminoto selaku **Direktur Utama**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**GKWK**".

EKANURI dan GKWK untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai pihak, dan secara bersama-sama dapat disebut Para Pihak.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **EKANURI** adalah perusahaan pelayaran yang memiliki kapal (shipowner) yang beroperasi untuk mendukung kegiatan operasional di PHE dan K3S lainnya;
- b. Bahwa untuk kelancaran operasional kapal – kapal milik **PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA** dalam mendukung kegiatan operasional PHE dan K3S lainnya membutuhkan **Jasa Perbaikan Kapal Dan Galangan Kapal** yang efektif dan efisien terkait dengan pengoperasian kapal milik **EKANURI**;



- c. Bahwa **GKWK** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa **Perbaikan Kapal Dan Galangan Kapal** dan bersedia untuk melaksanakan dan menyediakan jasa **Perbaikan Kapal Dan Galangan Kapal** yang dibutuhkan EKANURI;

Maka **GKWK** telah ditunjuk oleh EKANURI untuk melaksanakan jasa **Perbaikan Kapal Dan Galangan Kapal** milik Kapal EKANURI yang beroperasi melayani kegiatan operasional PHE dan K3S lainnya ("Jasa") sesuai Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini dibuat sebagai landasan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam rangka pelaksanaan Jasa oleh GKWK kepada EKANURI.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP JASA**

Ruang lingkup Jasa yang akan dilaksanakan oleh GKWK adalah memberikan fasilitas perbaikan kapal EKANURI dan memberikan kesediaan tempat sesuai jadwal yang dimiliki oleh GKWK apabila ada permintaan perbaikan kapal EKANURI.

Pasal 3 **PELAKSANAAN JASA**

- 1) EKANURI akan menerbitkan instruksi dalam bentuk surat tertulis dan/atau email untuk setiap pelaksanaan Jasa yang harus dilakukan oleh GKWK sesuai Ruang Lingkup Jasa pada Pasal 2 Perjanjian ini.
- 2) Dalam melaksanakan Jasa sesuai Ruang Lingkup Jasa pada Pasal 2 Perjanjian ini, GKWK harus mengerti dan cakap serta mampu dan memahami seluruh proses kegiatan dan keadministrasian operasional,
- 3) Dalam melaksanakan Jasa sesuai Ruang Lingkup Jasa pada Pasal 2 Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan serta penyelesaian pelaksanaan Jasa sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan standar kinerja tertinggi, integritas profesional, independen, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patuh terhadap kode etik dan standar profesional yang diakui serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4
LAPORAN BERKALA

GKWK wajib menyampaikan laporan kegiatan perbaikan Kapal kepada EKANURI.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN JASA DAN PEMBAYARAN

- 1) EKANURI akan melakukan pembayaran apabila pekerjaan perbaikan Kapal sudah selesai berdasarkan bukti laporan Pekerjaan dan Berita Acara pekerjaan sudah selesai yang ditanda tangani oleh Kedua belah Pihak dan ditagihkan sesuai dengan biaya aktual (at cost) sebagaimana dibuktikan oleh bukti pembayaran asli/kuitansi bermeterai.

(untuk selanjutnya disebut dengan "**Biaya Pelaksanaan Jasa**").

- 2) EKANURI tidak bertanggung jawab dan tidak akan melakukan pembayaran atas biaya biaya atau pengeluaran lain selain Biaya Pelaksanaan Jasa dan Harga Jasa yang terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas.
- 3) Pembayaran terhadap Biaya Pelaksanaan Jasa akan dilakukan oleh EKANURI dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kalender sejak *invoice*/tagihan dinyatakan benar dan lengkap oleh EKANURI dimana *invoice*/tagihan tersebut harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Salinan Perjanjian ini
 - b) Asli surat permohonan pembayaran
 - c) Asli kuitansi bermeterai
 - d) Asli *invoice*
 - e) Asli e-faktur pajak
 - f) Laporan Pekerjaan dan Berita Acara pekerjaan sudah selesai yang ditanda tangani oleh Kedua belah Pihak
- 4) Dalam hal adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh EKANURI, maka GKWK wajib melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut kepada EKANURI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak *invoice*/tagihan EKAURI diterima oleh GKWK.
- 5) Untuk kepentingan pembayaran, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dilakukan melalui rekening bank Para Pihak sebagai berikut:

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama

Nama Bank : Mandiri Cabang Duta Merlin
No. Rekening : 121-000-670-2652
Pemilik Rekening : PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama

PT DOK DUA SATU NUSANTARA

Nama Bank : BNI Cabang Tanjung Priok
No. rekening : 0008065776
Pemilik Rekening : PT Galangan Kapal Wayata Kentjana

- 6) Ketentuan mengenai perpajakan adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN JASA DAN PERJANJIAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Jasa adalah selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 1 Februari 2024 ("Jangka Waktu Pelaksanaan Jasa").
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Jasa dan Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu amendemen tertulis terhadap Perjanjian ini.
3. Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian sudah tercapai namun masih terdapat kewajiban pelaksanaan Jasa, dan atau pembayaran atas pelaksanaan Jasa yang belum diselesaikan berdasarkan Perjanjian ini maka Para Pihak tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pada saat menandatangani Perjanjian ini dan selama berlakunya Perjanjian ini Pihak tersebut:

- a) adalah suatu perseroan terbatas yang berdiri secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan tidak pailit;
- b) tidak dalam proses kepailitan atau likuidasi;
- c) memiliki kekuatan dan kapasitas hukum yang penuh serta telah memperoleh persetujuan secara korporasi dalam melaksanakan Perjanjian ini

- d) menyatakan bahwa setiap kegiatan atau pelaksanaan atas hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e) menyatakan bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pihak tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai perseroan terbatas itu sendiri dan tidak dalam kapasitas mewakili pihak lain;
- f) menyatakan bahwa Pihak tersebut tidak berhak dibebaskan dari kewajiban kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dalam hal Pihak tersebut memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai secara disengaja.

Pasal 8

KETERLAMBATAN DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN JASA

- (1) Pelaksanaan Jasa oleh GKWK dinyatakan terlambat apabila akibat kesalahan dan/atau kelalaian GKWK, GKWK tidak dapat melaksanakan maupun menyelesaikan Jasa sebagaimana ditentukan dalam instruksi yang disampaikan EKANURI kepada GKWK.
- (2) Keterlambatan pelaksanaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah keterlambatan atas kelalaian yang dilakukan oleh GKWK, bukan keterlambatan yang disebabkan oleh EKANURI atau keadaan Kahar.
- (3) Apabila GKWK telah mencapai keterlambatan maksimum maka EKANURI berhak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak dan EKANURI juga berhak untuk mengalihkan pelaksanaan Jasa kepada pihak ketiga lain setelah EKANURI menyelesaikan semua kewajiban untuk melaksanakan pembayaran atas sisa Invoice/tagihan pada saat pengakhiran Perjanjian.
- (4) GKWK dianggap gagal melaksanakan Jasa apabila akibat kesalahan dan/atau kelalaian GKWK, GKWK tidak dapat melaksanakan jasa baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana ditentukan dalam instruksi tertulis yang disampaikan EKANURI kepada GKWK.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maupun kegagalan pelaksanaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), EKANURI berhak untuk melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan Jasa yang gagal dilaksanakan oleh GKWK tersebut dan segala biaya yang timbul atas pelaksanaan jasa dimaksud menjadi tanggung jawab GKWK.
- (6) Dalam hal kegagalan pelaksanaan Jasa oleh GKWK diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian EKANURI dalam memberikan instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal perjanjian ini, maka segala biaya dan kerugian yang timbul pada EKANURI sebagai akibat dari hal tersebut menjadi tanggungan EKANURI.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambatnya 3 (tiga) hari kalender apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pihak lainnya dalam proses kepailitan atau likuidasi;
 - b) Terjadinya peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
 - c) Terdapat perubahan peraturan atau ketentuan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - d) Izin operasional salah satu/Para Pihak dicabut, dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu/Para Pihak dimaksud; Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah ada teguran tertulis dari pihak lainnya;
 - e) Apabila pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini dapat menciptakan konflik atau masalah independen berdasarkan praktek profesional atau peraturan yang berlaku.
- 2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal Undang Hukum Perdata dalam mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- 1) Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapatkan oleh GKWK dari EKANURI secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah Tanggal Efektif (termasuk data dan informasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Jasa) dalam bentuk apapun. termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia untuk selanjutnya disebut ("**Informasi Rahasia**"). Oleh karenanya, GKWK dan/atau wakil GKWK wajib menjaga Informasi Rahasia yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan Perjanjian ini.

- 2) Tidak ada kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila:
- a) Informasi dimaksud telah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa tindakan dari/atau keterlibatan salah satu pihak dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini;
 - b) Informasi yang dimaksud tidak bersifat rahasia dari suatu sumber selain EKANURI dan GKWK meyakini bahwa sumber tersebut tidak dilarang mengungkapkan informasi tersebut kepada GKWK berdasarkan kewajibannya kepada EKANURI;
 - c) Informasi tersebut telah diketahui oleh GKWK sebelum informasi tersebut diterima dari EKANURI tanpa adanya kewajiban kerahasiaan yang berkaitan dengannya.
- 3) GKWK dapat memberikan Informasi Rahasia tanpa persetujuan EKANURI, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada EKANURI apabila Informasi Rahasia terpaksa diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan atau Pemerintah. aturan-aturan atau regulasi yang berwenang atau pasar modal atau perintah dari pengadilan, lembaga arbitrase atau ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini, atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud.
- 5) GKWK tidak dapat menyalin atau merekam dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh dokumen atau data kecuali diperlukan untuk pelaksanaan Jasa. Segera setelah pelaksanaan Jasa selesai dilakukan oleh GKWK. GKWK harus mengembalikan seluruh dokumen atau data atau menghancurkan dokumen atau data, dengan catatan GKWK berhak menyimpan satu salinan dokumen atau data terkait Perjanjian ini sebagai bukti pelaksanaan Jasa dan GKWK tetap wajib untuk menjaga kerahasiaan dokumen atau data tersebut.
- 6) Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka EKANURI dapat mengajukan permintaan kepada GKWK untuk mengembalikan atau menghancurkan Informasi Rahasia yang telah diberikan oleh EKANURI kepada GKWK, kecuali untuk Informasi Rahasia yang disampaikan secara lisan dan 1 (satu) salinan dokumen sebagai bukti pelaksanaan Jasa, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah EKANURI menyampaikan pemberitahuan permintaan pengembalian atau penghancuran Informasi Rahasia kepada GKWK.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- 1) Yang dimaksud dengan "Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah terjadinya hal hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu pihak dan/atau Para Pihak untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu Pihak dan/atau Para Pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini baik seluruhnya maupun sebagian. Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, perang, radiasi, perubahan kebijakan Pemerintah, krisis ekonomi, dan lain-lain sehingga Para Pihak akan saling melepaskan satu sama lainnya atas pelaksanaan kewajiban Para Pihak
- 2) Setiap kejadian yang dianggap sebagai Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya secara lisan selambatnya dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya keadaan Kahar tersebut dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut dengan melampirkan surat keterangan dari instansi Pemerintah setempat (jika ada).
- 3) Apabila keadaan Kahar tersebut mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini, maka Para Pihak dapat menambah lamanya jangka waktu pelaksanaan Jasa tersebut sesuai dengan jumlah hari yang sama dengan lama terhentinya pelaksanaan Jasa akibat keadaan Kahar yang disepakati oleh Para Pihak.
- 4) Segala kerugian dan biaya yang diderita sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak yang terkena keadaan Kahar tersebut.

Pasal 12
PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah.
- 2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Para Pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

("BANI"). Arbitrase akan dilaksanakan oleh suatu majelis arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter. Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta.

- 3) Selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, Para Pihak tetap berkewajiban untuk tetap melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sampai adanya suatu penyelesaian

Pasal 14 PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus secara tertulis dan disampaikan kepada Para Pihak dengan detil sebagai berikut:

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama

Alamat : Jl. Ketel Uap, Ancol Timur, Kalijapat 5, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310
Telepon : 021 - 47883918
Faksimile : 021 - 47883914
Up : Wildan M. Anwar

PT Galangan Kapal Wayata Kentjana

Alamat : Jl Industri 2 No. 9 Jakarta Utara
Telepon : 021 - 43931872
Faksimile : 021 - 43930625
Up : Rio Yovian Haminoto

- 2) Segala perubahan mengenai detil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat disampaikan oleh Pihak yang mengalami perubahan detil tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis.

Pasal 15 LAIN-LAIN

- 1) Para Pihak tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian ini dan/atau atas persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- 2) Apabila terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam amendemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

- 3) Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak sah/tidak berlaku/tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.
- 4) Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penunjukan salah satu pihak sebagai agen atau perwakilan dari Pihak lainnya. Perjanjian ini juga tidak dapat diartikan menjadi suatu pengikatan kemitraan dalam bentuk apapun selain yang telah disebutkan dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari Para Pihak pada Tanggal Efektif.

PT Galangan Kapal Wayata Kentjana



Rio Yovian Haminoto
Direktur Utama

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama



Vws. **Wildan M. Anwar**
Direktur

- 3) Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak sah/tidak berlaku/tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.
- 4) Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penunjukan salah satu pihak sebagai agen atau perwakilan dari Pihak lainnya. Perjanjian ini juga tidak dapat diartikan menjadi suatu pengikatan kemitraan dalam bentuk apapun selain yang telah disebutkan dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari Para Pihak pada Tanggal Efektif.

PT Galangan Kapal Wiyata Kentjana



Rio Yovian Haminoto
Direktur Utama

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama



Wildan M. Anwar
Direktur